



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PENGUMUMAN

Nomor : 800/1674 /BKD.II/2020

TENTANG

PEMANGGILAN PEMBERKASAN

CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 463 Tahun 2020 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- I. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- II. Kepada peserta diwajibkan melakukan pemberkasan dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
 1. Dokumen Fisik
 - a. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ilir ditulis tangan huruf besar/kapital tinta hitam ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- sebagaimana format pada lampiran II.
 - b. Pas Photo terbaru dengan latar berwarna merah ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing sebanyak 5 (lima) lembar dengan ketentuan yaitu:
 - 1) Kemeja putih polos lengan panjang
 - 2) Jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab)
 - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- sebagaimana format pada lampiran III.
 - d. Surat Pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- sebagaimana format pada Lampiran IV.
 - e. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
 - f. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang masih berlaku.
 - g. Asli Surat Keterangan Bebas Narkoba/Napza (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya) dari Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat Narkoba/Napza yang dimaksud yang masih berlaku.
 2. Dokumen Digital dengan format penamaan dan format serta ukuran file sebagai berikut :
 - a. Hasil Scan Surat Lamaran Asli
(SRTLAMAR_NOMOR PESERTA, format file PDF ukuran maksimal 500KB)

- b. Hasil Scan Pas Photo
(FOTOP3K_NOMOR PESERTA, format file JPG ukuran maksimal 200KB)
- c. Hasil Scan Ijazah Asli
(IJZPEND_NOMOR PESERTA, format file PDF ukuran maksimal 500KB)
- d. Hasil Scan Transkrip Nilai Asli
(IJZNILAI_NOMOR PESERTA, format file PDF ukuran maksimal 500KB)
- e. Hasil Scan Daftar Riwayat Hidup Asli
(DRH_NOMOR PESERTA, format file PDF ukuran maksimal 500KB)
- f. Hasil Scan Surat Pernyataan 5 poin Asli
(SPCP_NOMOR PESERTA, format file PDF ukuran maksimal 500KB)
- g. Hasil Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Asli
(SKCK_NOMOR PESERTA, format file PDF ukuran maksimal 500KB)
- h. Hasil Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Asli
(SKETSEHAT_NOMOR PESERTA, format file PDF ukuran maksimal 500KB)
- i. Hasil Scan Surat Keterangan Bebas Narkoba/Napza Asli
(SKETNAPZA_NOMOR PESERTA, format file PDF ukuran maksimal 500KB)

III. Dokumen persyaratan diserahkan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Letjend. Yusuf Singadekane No. 25 Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Jam Kerja paling lambat tanggal **18 Desember 2020** pukul **16.30 WIB**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati protokol kesehatan Covid-19.
2. Dokumen Fisik dimasukkan dalam map kulit kambing warna biru untuk formasi guru dan warna hijau untuk formasi penyuluh pertanian.
3. Dokumen Digital dimasukkan dalam 1 (satu) folder menggunakan flashdisk.

IV. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan peserta tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

V. Bagi peserta yang memberikan data palsu dan tidak benar, akan dikenakan sanksi pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk ditindak lanjuti.

Kayuagung, 11 Desember 2020
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



H. ISKANDAR, SE

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang
5. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir